



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 113/Pid.B/2022/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Atak Bangkaran Alias Atak Bin Bungken
2. Tempat lahir : Lemo I (Kabupaten Barito Utara)
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun /12 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lemo I, Rt. 006, Desa Lemo I, Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara dan Kost MT Jalan Flores Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Atak Bangkaran Alias Atak Bin Bungken ditangkap pada tanggal 7 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 113/Pid.B/2022/PN Mtw tanggal 14 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2022/PN Mtw tanggal 14 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa ATAK BANGKARAN alias ATAK Bin BUNGKEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) set Kas merek Yamaha.
 - ✓ 1 (satu) buah CDI merk Yamaha.
 - ✓ Uang sebesar Rp. 239.500,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ratus lima ratus rupiah).
 - ✓ 3 (tiga) unit kamera CCTV mini.
 - ✓ 1 (satu) set obeng mini.

Dikembalikan kepada saksi ARIF BUDIMAN Als BUDIMAN Bin ROSEHAN ANWAR

- ✓ 1 (satu) buah kayu.
- ✓ 1 (satu) buah besi kecil.
- ✓ 1 (satu) buah obeng.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa meminta maaf atas kesalahannya, memohon keringanan hukuman karena punya tanggung jawab ke keluarganya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ATAK BANGKARAN alias ATAK Bin BUNGKEN, pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar jam 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan September Tahun 2022, bertempat di Dalam Toko Sparepart kendaraan "Teweh Indah Motor" di Jalan Tumenggung Surapati Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, telah "Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak atau hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa bersama-sama dengan saksi NIKO SAPUTRA alias NIKO Bin THOMAS HAMID mengambil barang-barang milik saksi ARIF BUDIMAN Bin ROSEHAN ANWAR dengan cara ketika tiba di Toko Sparepart kendaraan "Teweh Indah Motor" terdakwa dengan saksi NIKO SAPUTRA melihat pintu belakang toko terdakwa memeriksa sekitar toko melihat situasi sudah aman pada pukul 04.00 WIB saksi NIKO SAPUTRA membuka paksa dengan Obeng Kembang yang mana membuat ganggang pintu rusak yang mana Obeng Kembang tersebut milik terdakwa yang terdakwa bawa dari rumah saksi NIKO SAPUTRA tidak bisa membuka pintu tersebut lalu saksi NIKO SAPUTRA menemukan kayu dan memberikan kepada terdakwa

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membantu saksi NIKO SAPUTRA dengan ikut mencongkel pintu belakang tersebut dengan menggunakan kayu balok dengan panjang sekitar 1 (satu) meter kayu tersebut di dapatkan oleh saksi NIKO SAPUTRA dari belakang toko tersebut kemudian saksi NIKO SAPUTRA memulai kembali untuk mencongkel pintu bagian atas setelah agak renggang baru terdakwa memasukkan kayu untuk menggantal bagian atas yang terbuka saksi NIKO SAPUTRA memerintahkan terdakwa lagi untuk mencari besi dan terdakwa menemukan sebilah besi di belakang toko di bawah dapur rumah setelah mendapatkan besi tersebut terdakwa memberikan kepada saksi NIKO SAPUTRA dan saksi NIKO SAPUTRA mencongkel kembali dengan besi yang telah terdakwa beri tadi melihat pintu bagian atas sudah semakin terbuka terdakwa mencongkel kembali menggunakan obeng setelah pintu berhasil terbuka saksi NIKO SAPUTRA masuk terlebih dahulu ke dalam toko tersebut setelah itu terdakwa baru menyusul ikut masuk kedalam sesampai di dalam terdakwa dengan saksi NIKO SAPUTRA naik ke atas tangga menuju ruang utama tempat penyimpanan uang yang sudah diketahui oleh saksi NIKO SAPUTRA kemudian saksi NIKO SAPUTRA mengambil uang dari dalam laci penyimpanan uang dan saksi NIKO SAPUTRA memerintahkan terdakwa untuk membawa uang tersebut lalu terdakwa mengambil uang koin recehan dari dalam kantong plastik hitam yang bergantung bersebelahan dengan Spare Part yang tersusun di Raknya selanjutnya saksi NIKO SAPUTRA mengambil 2 (dua) buah Spare Part yang terdakwa tidak tahu namanya berdekatan dengan tempat penyimpanan uang terdapat CCTV (Closed Circuit Television) yang tidak terpasang lalu terdakwa mengambil CCTV (Closed Circuit Television) tersebut saksi NIKO SAPUTRA juga ada mengambil 1 (satu) set obeng mini melihat semua sudah cukup terdakwa memberitahu saksi NIKO SAPUTRA "SUDAH JA" lalu terdakwa dan saksi NIKO SAPUTRA kembali keluar melalui pintu belakang yang telah di buka secara paksa mendengar suara motor saksi NIKO SAPUTRA memerintahkan terdakwa untuk mematikan lampu yang stop kontak nya berada di dalam Toko tersebut di gudang Ban Motor terdakwa duluan keluar baru setelah itu saksi NIKO SAPUTRA menyusul di belakang setelah sesampai nya di luar terdakwa dan saksi NIKO SAPUTRA langsung menuju Kost tempat terdakwa dan saksi NIKO SAPUTRA tinggal

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setibanya di Kost milik saksi NIKO SAPUTRA terdakwa dan saksi NIKO SAPUTRA mulai menghitung uang yang telah di ambil dari hasil curian tadi dan total jumlah keseluruhan uang tersebut adalah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberitahu saksi NIKO SAPUTRA untuk membagi 2 (dua) uang tersebut yakni satu orang menerima uang sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) setelah dilakukan pembagian uang terdakwa dan saksi NIKO SAPUTRA membeli Sabu setelah memakai sabu tersebut terdakwa kembali ke rumah dan pada pagi harinya sekitar 07.00 terdakwa pergi ke Warnet yang berlokasi tidak jauh dari rumah terdakwa namun ketika terdakwa pulang dari warnet sekitar 12.15 WIB terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi NIKO SAPUTRA dalam mengambil barang-barang dan uang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi ARIF BUDIMAN Bin ROSEHAN ANWAR.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi ARIF BUDIMAN Bin ROSEHAN ANWAR mengalami kerugian materil sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARIF BUDIMAN Alias BUDIMAN Bin ROSEHAN ANWAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa kehilangan barang, yang menjadi korban adalah Saksi sendiri, awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang milik Saksi tersebut, Saksi baru mengetahui yang telah mengambil barang milik Saksi tersebut setelah Saksi diberitahukan oleh Saudara PIRMANSYAH Alias PIRMAN bahwa yang telah mengambil barang milik Saksi tersebut ada 2 (dua) Orang yakni Saudara ATAK BANGKARAN Alias ATAK dan Anak NIKO SAPUTRA Alias NIKO, untuk Saudara ATAK BANGKARAN Alias ATAK menjadi Terdakwa dalam berkas perkara ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Anak NIKO SAPUTRA Alias NIKO tidak diproses lebih lanjut karena telah diversi dengan Saksi dan berhasil;

- Bahwa barang milik Saksi yang telah hilang diambil oleh Terdakwa dan Anak NIKO SAPUTRA Alias NIKO berupa Uang Tunai Kurang lebih Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) yang berada di laci penyimpanan uang, jumlah uang yang berhasil ditemukan sebesar kurang lebih Rp239.500,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ratus lima ratus rupiah), Spare Part berupa 1 (satu) buah CDI merek Yamaha, dan beberapa Spare Part yang Saksi tidak tahu persis apa saja yang telah di ambil oleh Terdakwa dan Anak NIKO SAPUTRA Alias NIKO karena tidak kelihatan di CCTV, barang lain yang ikut hilang adalah beberapa Unit CCTV yang jumlahnya Saksi tidak ingat, 1 (satu) set obeng mini dan terakhir Saksi melihat barang barang yang telah hilang adalah pada sore kemarin pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 16.00 Wib sebelum Toko tutup;
- Bahwa barang-barang milik Saksi tersebut diambil oleh Terdakwa dan Anak NIKO SAPUTRA Alias NIKO yang terjadi pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 04.00 Wib di Ruko Jalan Temanggung Surapati, Toko Teweh Indah Motor, Rt.12, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat kejadian kehilangan tersebut Saksi sedang berada dirumah Saksi, Saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut setelah diberitahukan oleh Saudara PIRMANSYAH Alias PIRMAN melalui telepon, lalu Saksi menuju toko untuk mengecek dan melihat rekaman CCTV yang terpasang ditoko;
- Bahwa dari hasil rekaman CCTV yang Saksi lihat bahwa cara Terdakwa dan Anak NIKO SAPUTRA Alias NIKO mengambil barang-barang milik Saksi tersebut pada saat kejadian kehilangan tersebut yakni Terdakwa dan Anak NIKO SAPUTRA Alias NIKO masuk ke dalam toko melalui pintu belakang Basement dengan cara merusak atau di congkel oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil Uang kurang lebih Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) yang berada di laci penyimpanan uang, Spare Part berupa 1 (satu) buah CDI merek Yamaha yang berada di Rak/lemari tempat menaruh barang jualan, dan beberapa Spare Part yang Saksi tidak tahu persis apa saja yang telah di ambil oleh Terdakwa karena tidak kelihatan di CCTV, barang lain yang ikut hilang adalah beberapa Unit CCTV yang jumlahnya

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak ingat, alat bantu yang digunakan Terdakwa Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 07.30.Wib saat Saksi sedang berada di rumah, Saksi di telpon oleh Karyawan Saksi yang bekerja di Toko Teweh Indah Motor yakni Saudara PIRMANSYAH Alias PIRMAN yang memberitahukan kepada Saksi bahwa Pintu Basement di bawah Toko Teweh Indah Motor telah di bobol, Saksi langsung menuju ke Toko Teweh Indah Motor dan melihat Spare Part yang harusnya tersusun rapi sudah berserakan di bawah lantai, dan Saksi mengecek tempat penyimpanan uang ternyata uang yang digunakan biasa untuk pembelian juga telah di ambil, dan juga tempat Saksi menaruh CCTV bekas yang tidak terpasang juga ikut di ambil oleh Terdakwa, melihat kejadian ini Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Barito Utara untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa untuk 1 (satu) set Kas merek Yamaha, 1 (satu) buah CDI merek Yamaha, Uang sebesar Rp239.500,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ratus lima ratus rupiah), 3 (tiga) unit kamera CCTV mini, 1 (satu) set obeng mini ya benar barang-barang tersebut milik Saksi yang hilang diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian kehilangan tersebut, sedangkan untuk (satu) buah kayu, 1 (satu) buah besi kecil, 1 (satu) buah obeng Saksi kurang mengetahuinya;

- Bahwa total kerugian yang Saksi alami akibat kejadian kehilangan barang-barang milik Saksi tersebut adalah sebesar kurang lebih Rp6.500.000,00 (enam Juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara PIRMANSYAH Alias PIRMAN, Saudara AHMAD SANJAYA Alias JAYA dan Anak NIKO SAPUTRA Alias NIKO, untuk Saudara PIRMANSYAH Alias PIRMAN, dan Saudara AHMAD SANJAYA Alias JAYA adalah Karyawan Saksi di Toko Teweh Indah Motor serta masih bekerja dengan Saksi hingga saat ini, sedangkan Anak NIKO SAPUTRA Alias NIKO merupakan mantan Karyawan Saksi di Toko Teweh Indah Motor, serta Anak NIKO SAPUTRA Alias NIKO telah melalui diversi dan berhasil, Saksi memaafkan perbuatan Anak NIKO SAPUTRA Alias NIKO tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Anak NIKO SAPUTRA Alias NIKO tidak ada meminta ijin kepada Saksi ataupun Saksi tidak ada memberikan ijin kepada

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Anak NIKO SAPUTRA Alias NIKO untuk mengambil barang-barang milik Saksi sebelum kejadian kehilangan tersebut;

- Bahwa setelah kejadian kehilangan barang-barang milik Saksi tersebut hanya pintu belakang Basement dan grendel pintu tersebut yang rusak karena dari hasil rekaman CCTV Terdakwa dan Anak NIKO SAPUTRA Alias NIKO masuk ke dalam toko lewat pintu tersebut, ketika Saksi pulang dari toko pintu belakang Basement tersebut telah terkunci rapat;
- Bahwa Terdakwa dan Anak NIKO SAPUTRA Alias NIKO tidak ada hak sebagian atau sepenuhnya terhadap barang-barang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

2. AHMAD SANJAYA Alias JAYA Bin JAMALLUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa kehilangan barang, yang menjadi korban adalah Saudara ARIF BUDIMAN Alias BUDIMAN, awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang milik Saudara ARIF BUDIMAN Alias BUDIMAN tersebut, Saksi baru mengetahui yang telah mengambil barang milik Saudara ARIF BUDIMAN Alias BUDIMAN tersebut setelah Saksi diberitahukan oleh Saudara PIRMANSYAH Alias PIRMAN bahwa yang telah mengambil barang milik Saudara ARIF BUDIMAN Alias BUDIMAN tersebut ada 2 (dua) Orang yakni Saudara ATAK BANGKARAN Alias ATAK dan Anak NIKO SAPUTRA Alias NIKO, untuk Saudara ATAK BANGKARAN Alias ATAK menjadi Terdakwa dalam berkas perkara ini, sedangkan Anak NIKO SAPUTRA Alias NIKO tidak diproses lebih lanjut karena telah diversi dengan Saudara ARIF BUDIMAN Alias BUDIMAN dan berhasil;
- Bahwa barang milik Saudara ARIF BUDIMAN Alias BUDIMAN yang telah hilang diambil oleh Terdakwa dan Anak NIKO SAPUTRA Alias NIKO berupa Uang Tunai Kurang lebih Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) yang berada di laci penyimpanan uang, jumlah uang yang berhasil ditemukan sebesar kurang lebih Rp239.500,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ratus lima ratus rupiah), Spare Part berupa 1 (satu) buah CDI merek Yamaha, dan beberapa Spare Part yang Saksi juga tidak tahu persis apa saja yang telah di ambil oleh Terdakwa dan Anak NIKO SAPUTRA Alias NIKO karena tidak

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelihatan di CCTV, barang lain yang ikut hilang adalah beberapa Unit CCTV, 1 (satu) set obeng mini;

- Bahwa barang-barang milik Saudara ARIF BUDIMAN Alias BUDIMAN tersebut diambil oleh Terdakwa dan Anak NIKO SAPUTRA Alias NIKO yang terjadi pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 04.00 Wib di Ruko Jalan Temanggung Surapati, Toko Teweh Indah Motor, Rt.12, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada saat Saksi mau membuka toko bersama dengan Saudara PIRMANSYAH Alias PIRMAN yang merupakan karyawan toko sama seperti Saksi dan Saudara ARIF BUDIMAN Alias BUDIMAN merupakan bos kami, pada saat Saksi bersama dengan Saudara PIRMAN membuka toko Saksi melihat spare part filter minyak dan piston berhamburan tidak pada tempatnya, kemudian pada saat Saudara PIRMAN membuka laci tempat menyimpan uang receh atau uang kembalian tidak ada atau hilang, setelah itu Saksi bersama dengan Saudara PIRMAN mengecek gudang bagian bawah, di gudang bawah atau bagian pintu belakang dalam keadaan rusak, kemudian Saudara PIRMAN menghubungi Saudara ARIF BUDIMAN Alias BUDIMAN memberitahukan bahwa pintu bagian belakang rusak diduga barang jualan ada yang mengambil;

- Bahwa awalnya pada saat Saksi mau membuka toko bersama dengan Saudara PIRMANSYAH Alias PIRMAN yang merupakan karyawan toko sama seperti Saksi dan Saudara ARIF BUDIMAN Alias BUDIMAN merupakan bos kami, pada saat Saksi bersama dengan Saudara PIRMAN membuka toko Saksi melihat spare part filter minyak dan piston berhamburan tidak pada tempatnya, kemudian pada saat Saudara PIRMAN membuka laci tempat menyimpan uang receh atau uang kembalian tidak ada atau hilang, setelah itu Saksi bersama dengan Saudara PIRMAN mengecek gudang bagian bawah, di gudang bawah atau bagian pintu belakang dalam keadaan rusak, kemudian Saudara PIRMAN menghubungi Saudara ARIF BUDIMAN Alias BUDIMAN memberitahukan bahwa pintu bagian belakang rusak diduga barang jualan ada yang mengambil, lalu setelah di lakukan pengecekan ada beberapa barang yang telah hilang diambil di antaranya adalah barang berupa Kas merek Yamaha sebanyak 1 (satu) set, CDI merek Yamaha, uang sekitar kurang lebih Rp1.000.000,00

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah), 3 (tiga) unit kamera CCTV MINI dan obeng mini sebanyak 1 (satu) set, Barang yang diambil Terdakwa adalah milik Saudara ARIF BUDIMAN, selaku pemilik toko spare part, Saksi tidak mengetahui siapa Terdakwa yang telah mengambil barang-barang di toko spare part milik Saudara ARIF BUDIMAN, setelah Saudara ARIF BUDIMAN datang dan membuka camera CCTV, terlihat di CCTV bahwa ada 2 (dua) orang Terdakwa yang masuk ke dalam toko, salah satu adalah Anak NIKO SAPUTRA Alias NIKO merupakan mantan karyawan Saudara ARIF BUDIMAN, melihat kejadian ini Saudara ARIF BUDIMAN langsung melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Barito Utara untuk ditindak lanjuti

- Untuk 1 (satu) set Kas merek Yamaha, 1 (satu) buah CDI merek Yamaha, Uang sebesar Rp239.500,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ratus lima ratus rupiah), 3 (tiga) unit kamera CCTV mini, 1 (satu) set obeng mini ya benar barang-barang tersebut milik Saudara ARIF BUDIMAN Alias BUDIMAN yang hilang diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian kehilangan tersebut, sedangkan untuk (satu) buah kayu, 1 (satu) buah besi kecil, 1 (satu) buah obeng Saksi kurang mengetahuinya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi total kerugian yang dialami oleh Saudara ARIF BUDIMAN Alias BUDIMAN akibat kejadian kehilangan barang-barang milik Saudara ARIF BUDIMAN Alias BUDIMAN tersebut adalah sebesar kurang lebih Rp6.500.000,00 (enam Juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan Anak NIKO SAPUTRA Alias NIKO tidak ada meminta ijin kepada Saksi dan Saudara ARIF BUDIMAN Alias BUDIMAN ataupun Saksi dan Saudara ARIF BUDIMAN Alias BUDIMAN tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa dan Anak NIKO SAPUTRA Alias NIKO untuk mengambil barang-barang milik Saudara ARIF BUDIMAN Alias BUDIMAN sebelum kejadian kehilangan tersebut;

- Bahwa keadaan sekitar Ruko Jalan Temanggung Surapati, Toko Teweh Indah Motor, Rt.12, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah milik Saudara ARIF BUDIMAN Alias BUDIMAN pada saat kejadian tersebut berada dipinggir Jalan, belakang Toko sepi, ketika sebelum pulang Toko tersebut kami tinggal dalam keadaan kosong dan pintu Toko terkunci;

- Bahwa Terdakwa dan Anak NIKO SAPUTRA Alias NIKO tidak ada hak sebagian atau sepenuhnya terhadap barang-barang milik Saksi tersebut;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil rekaman CCTV yang Saksi lihat bahwa cara Terdakwa dan Anak NIKO SAPUTRA Alias NIKO mengambil barang-barang milik Saksi tersebut pada saat kejadian kehilangan tersebut yakni Terdakwa dan Anak NIKO SAPUTRA Alias NIKO masuk ke dalam toko melalui pintu belakang Basement dengan cara merusak atau di congkel oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil Uang kurang lebih Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) yang berada di laci penyimpanan uang, Spare Part berupa 1 (satu) buah CDI merek Yamaha yang berada di Rak/lemari tempat menaruh barang jualan, dan beberapa Spare Part yang Saksi tidak tahu persis apa saja yang telah di ambil oleh Terdakwa karena tidak kelihatan di CCTV, barang lain yang ikut hilang adalah beberapa Unit CCTV yang jumlahnya Saksi tidak ingat, alat bantu yang digunakan Terdakwa Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setelah kejadian kehilangan barang-barang milik Saksi tersebut hanya pintu belakang Basement dan grendel pintu tersebut yang rusak karena dari hasil rekaman CCTV Terdakwa dan Anak NIKO SAPUTRA Alias NIKO masuk ke dalam toko lewat pintu tersebut, ketika Saksi pulang dari toko pintu belakang Basement tersebut telah terkunci rapat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

3. PIRMANSYAH Alias PIRMAN Bin URIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa kehilangan barang, yang menjadi korban adalah Saudara ARIF BUDIMAN Alias BUDIMAN, awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang milik Saudara ARIF BUDIMAN Alias BUDIMAN tersebut, Saksi baru mengetahui yang telah mengambil barang milik Saudara ARIF BUDIMAN Alias BUDIMAN tersebut setelah Saksi beritahukan kepada Saudara AHMAD SANJAYA Alias JAYA bahwa yang telah mengambil barang milik Saudara ARIF BUDIMAN Alias BUDIMAN tersebut ada 2 (dua) Orang yakni Saudara ATAK BANGKARAN Alias ATAK dan Anak NIKO SAPUTRA Alias NIKO, untuk Saudara ATAK BANGKARAN Alias ATAK menjadi Terdakwa dalam berkas perkara ini, sedangkan Anak NIKO SAPUTRA Alias NIKO tidak diproses lebih lanjut

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah diversi dengan Saudara ARIF BUDIMAN Alias BUDIMAN dan berhasil;

- Bahwa barang milik Saudara ARIF BUDIMAN Alias BUDIMAN yang telah hilang diambil oleh Terdakwa dan Anak NIKO SAPUTRA Alias NIKO berupa Uang Tunai Kurang lebih Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) yang berada di laci penyimpanan uang, jumlah uang yang berhasil ditemukan sebesar kurang lebih Rp239.500,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ratus lima ratus rupiah), Spare Part berupa 1 (satu) buah CDI merek Yamaha, dan beberapa Spare Part yang Saksi juga tidak tahu persis apa saja yang telah di ambil oleh Terdakwa dan Anak NIKO SAPUTRA Alias NIKO karena tidak kelihatan di CCTV, barang lain yang ikut hilang adalah beberapa Unit CCTV, 1 (satu) set obeng mini;
- Bahwa barang-barang milik Saudara ARIF BUDIMAN Alias BUDIMAN tersebut diambil oleh Terdakwa dan Anak NIKO SAPUTRA Alias NIKO yang terjadi pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 04.00 Wib di Ruko Jalan Temanggung Surapati, Toko Teweh Indah Motor, Rt.12, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar orang ini telah mengambil barang-barang milik Saudara ARIF BUDIMAN Alias BUDIMAN dan yang Saksi lihat didalam rekaman CCTV yang terpasang di toko milik Saudara ARIF BUDIMAN Alias BUDIMAN pada saat kejadian kehilangan tersebut;
- Bahwa awalnya pada saat Saudara AHMAD SANJAYA Alias JAYA dan Saksi mau membuka toko bersama-sama, Saksi dengan Saudara AHMAD SANJAYA Alias JAYA yang merupakan karyawan toko Saudara ARIF BUDIMAN Alias BUDIMAN merupakan bos kami, pada saat Saksi bersama dengan Saudara AHMAD SANJAYA Alias JAYA membuka toko Saksi melihat spare part filter minyak dan piston berhamburan tidak pada tempatnya, kemudian pada saat Saksi membuka laci tempat menyimpan uang receh atau uang kembalian tidak ada atau hilang, setelah itu Saksi bersama dengan Saudara AHMAD SANJAYA Alias JAYA mengecek gudang bagian bawah, di gudang bawah atau bagian pintu belakang dalam keadaan rusak, kemudian Saksi menghubungi Saudara ARIF BUDIMAN Alias BUDIMAN memberitahukan bahwa pintu bagian belakang rusak diduga barang jualan ada yang mengambil, lalu setelah di lakukan pengecekan ada

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa barang yang telah hilang diambil di antaranya adalah barang berupa Kas merek Yamaha sebanyak 1 (satu) set, CDI merek Yamaha, uang sekitar kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 3 (tiga) unit kamera CCTV MINI dan obeng mini sebanyak 1 (satu) set, Barang yang diambil Terdakwa adalah milik Saudara ARIF BUDIMAN, selaku pemilik toko spare part, Saksi tidak mengetahui siapa Terdakwa yang telah mengambil barang-barang di toko spare part milik Saudara ARIF BUDIMAN, setelah Saudara ARIF BUDIMAN datang dan membuka camera CCTV, terlihat di CCTV bahwa ada 2 (dua) orang Terdakwa yang masuk ke dalam toko, salah satu adalah Anak NIKO SAPUTRA Alias NIKO merupakan mantan karyawan Saudara ARIF BUDIMAN, melihat kejadian ini Saudara ARIF BUDIMAN langsung melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Barito Utara untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa untuk 1 (satu) set Kas merek Yamaha, 1 (satu) buah CDI merek Yamaha, Uang sebesar Rp239.500,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ratus lima ratus rupiah), 3 (tiga) unit kamera CCTV mini, 1 (satu) set obeng mini ya benar barang-barang tersebut milik Saudara ARIF BUDIMAN Alias BUDIMAN yang hilang diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian kehilangan tersebut, sedangkan untuk (satu) buah kayu, 1 (satu) buah besi kecil, 1 (satu) buah obeng Saksi kurang mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi total kerugian yang dialami oleh Saudara ARIF BUDIMAN Alias BUDIMAN akibat kejadian kehilangan barang-barang milik Saudara ARIF BUDIMAN Alias BUDIMAN tersebut adalah sebesar kurang lebih Rp6.500.000,00 (enam Juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Anak NIKO SAPUTRA Alias NIKO tidak ada meminta ijin kepada Saksi dan Saudara ARIF BUDIMAN Alias BUDIMAN ataupun Saksi dan Saudara ARIF BUDIMAN Alias BUDIMAN tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa dan Anak NIKO SAPUTRA Alias NIKO untuk mengambil barang-barang milik Saudara ARIF BUDIMAN Alias BUDIMAN sebelum kejadian kehilangan tersebut;
- Bahwa keadaan sekitar Ruko Jalan Temanggung Surapati, Toko Teweh Indah Motor, Rt.12, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah milik Saudara ARIF BUDIMAN Alias BUDIMAN pada saat kejadian tersebut berada dipinggir

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan, belakang Toko sepi, ketika sebelum pulang Toko tersebut kami tinggal dalam keadaan kosong dan pintu Toko terkunci;

- Bahwa Terdakwa dan Anak NIKO SAPUTRA Alias NIKO tidak ada hak sebagian atau sepenuhnya terhadap barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa dari hasil rekaman CCTV yang Saya lihat bahwa cara Terdakwa dan Anak NIKO SAPUTRA Alias NIKO mengambil barang-barang milik Saya tersebut pada saat kejadian kehilangan tersebut yakni Terdakwa dan Anak NIKO SAPUTRA Alias NIKO masuk ke dalam toko melalui pintu belakang Basement dengan cara merusak atau di congkel oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil Uang kurang lebih Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) yang berada di laci penyimpanan uang, Spare Part berupa 1 (satu) buah CDI merek Yamaha yang berada di Rak/lemari tempat menaruh barang jualan, dan beberapa Spare Part yang Saya tidak tahu persis apa saja yang telah di ambil oleh Terdakwa karena tidak kelihatan di CCTV, barang lain yang ikut hilang adalah beberapa Unit CCTV yang jumlahnya Saya tidak ingat, alat bantu yang digunakan Terdakwa Saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa setelah kejadian kehilangan barang-barang milik Saya tersebut hanya pintu belakang Basement dan grendel pintu tersebut yang rusak karena dari hasil rekaman CCTV Terdakwa dan Anak NIKO SAPUTRA Alias NIKO masuk ke dalam toko lewat pintu tersebut, ketika Saya pulang dari toko pintu belakang Basement tersebut telah terkunci rapat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

4. Anak Saksi NIKO SAPUTRA Alias NIKO Bin THOMAS HAMID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti menjadi Saksi di persidangan sehubungan dengan Anak telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian bersama Saudara ATAK BANGKARAN Alias ATAK karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin, yang menjadi korban adalah Saudara ARIF BUDIMAN Alias BUDIMAN yang merupakan mantan Bos Anak Saksi, Saudara ATAK BANGKARAN Alias ATAK menjadi Terdakwa dalam berkas perkara ini, sedangkan Anak Saksi tidak diproses lebih lanjut karena telah diversi dengan Saudara ARIF BUDIMAN Alias BUDIMAN dan berhasil;
- Bahwa barang milik Saudara ARIF BUDIMAN Alias BUDIMAN yang telah hilang diambil oleh Terdakwa dan Anak Saksi berupa Kas merek

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha sebanyak 1 (satu) set, CDI merek Yamaha, uang sekitar kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 3 (tiga) unit kamera CCTV MINI dan obeng mini sebanyak 1 (satu) set;

- Bahwa yang memiliki ide sebelum mengambil barang-barang milik Saudara ARIF BUDIMAN Alias BUDIMAN tersebut adalah Anak Saksi, karena Anak Saksi merupakan mantan karyawan yang bekerja sebagai karyawan di toko spare part milik Saudara ARIF BUDIMAN Alias BUDIMAN tersebut dan Anak Saksi sempat bekerja ditoko tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, sekarang Anak Saksi sudah tidak bekerja lagi di toko tersebut, kemudian Anak Saksi mengajak Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saudara ARIF BUDIMAN Alias BUDIMAN tersebut;

- Bahwa barang-barang milik Saudara ARIF BUDIMAN Alias BUDIMAN tersebut Terdakwa dan Anak Saksi ambil yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 07 September 2022, sekitar pukul 04.00 Wib di toko Spare part Kendaraan (peralatan sepeda motor) di Jalan Tumenggung Surapati, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 00.05 wib, Terdakwa datang ke kost saksi Saksi di Kost MT Jalan Flores, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Anak Saksi bersama Terdakwa berbicara seperti biasa, Terdakwa berkata kepada Anak Saksi "ADA JALUR DUIT KAH" Anak Saksi jawab "ADA AE DI TOKO BEKAS AKU BEGAWI" di jawab Terdakwa "JAM BERAPA KITA TULAKNYA" Anak Saksi jawab "NUNGGU JAM 1 ATAU JAM 2 AE KITA BERANGKATNYA KITA SANTAI-SANTAI NGOPI DULU SAMBIL NUNGGU JAM, Sekitar pukul 02.00 Wib, sebelum berangkat Anak Saksi ada berkata kepada Terdakwa "BAWA OBENG DENGAN LINGIS" di jawab Terdakwa "AKU KADA PUNYA LINGIS HANYA PUNYA OBENG" Anak Saksi jawab "OWH IIH ITU AJA, Kemudian Anak Saksi bersama Terdakwa berangkat menuju toko Spare part Kendaraan (peralatan sepeda motor) di Jalan Tumenggung Surapati, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah yang mau di ambil dengan jalan kaki dengan membawa obeng sebagai alat yang akan di gunakan untuk melakukan pencurian, sesampainya di toko tersebut Anak Saksi bersama dengan

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung menuju bagian belakang toko tersebut, sebelum Anak Saksi bersama dengan Terdakwa mencongkel pintu belakang bagian toko, Anak Saksi dan Terdakwa sempat merokok sebanyak beberapa batang serta sambil melihat situasi apakah aman untuk melakukan pencurian, setelah di perkiraan aman, Anak Saksi mulai melakukan aksi pencurian, awalnya Anak Saksi mencoba melepas baut gagang pintu dengan menggunakan obeng yang sudah dibawa, setelah gagang pintu bagian luar terlepas pintu tersebut belum bisa dibuka, setelah tidak bisa dibuka Anak Saksi duduk kembali untuk berpikir bagaimana caranya agar bisa membuka pintu tersebut, pada saat itu posisi Terdakwa sedang mengawasi situasi, Setelah Anak Saksi mendapatkan ide Anak Saksi menyuruh Terdakwa untuk mencari kayu, akan tetapi tidak ketemu, karena tidak ketemu kayu Anak Saksi menyuruh kembali untuk mencari besi, akhirnya Terdakwa mendapatkan besi kecil dan Anak Saksi mendapatkan kayu, kemudian Anak Saksi bersama dengan Terdakwa melanjutkan rencana mengambil barang ditoko tersebut, Terdakwa melakukan pencongkelan melakukan besi kecil yang di temukan di sekitar lokasi, pintu bagian atas tersebut di congkel setelah terbuka sedikit Anak Saksi memasukan kayu yang berfungsi untuk menahan pintu yang sudah terbuka sedikit, kayu yang posisinya di atas secara perlahan di turuhkan ke bagian tengah atau letak gagang pintu, karena pintu sudah sedikit terbuka kemudian Terdakwa mencongkel bagian kunci gagang pintu dan saksi sambil mendorong pintu sampai akhirnya pintu bagian belakang bisa di buka, Setelah pintu bagian belakang terbuka, Anak Saksi terlebih dahulu masuk ke dalam toko karena Anak Saksi yang mengetahui situasi di dalam toko sedangkan Terdakwa mengikuti Anak Saksi di belakang, Anak Saksi langsung naik ke atas melalui tangga yang berada di dalam toko, Anak Saksi langsung menuju laci tempat penyimpanan uang di dalam laci tersebut terdapat uang kertas dengan uang receh akan tetapi Anak Saksi hanya mengambil uang kertas, uang kertas tersebut Anak serahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil uang receh yang berada di dalam laci tersebut serta mengambil uang receh yang di gantung di dalam plastik hitam, setelah Anak Saksi bersama dengan Terdakwa mengambil uang, uang tersebut di pegang oleh Terdakwa, Kemudian Anak Saksi melihat Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit kamera CCTV MINI di dalam plastik dan mengambil 1 (satu) set obeng mini,

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



kemudian Anak Saksi mengambil Kas merek Yamaha sebanyak 1 (satu) set dan CDI merek Yamaha di dalam toko tersebut, setelah barang-barang tersebut sudah di ambil Anak Saksi bersama dengan Terdakwa keluar dari toko tersebut melalui pintu yang telah di rusak Anak Saksi membawa 1 (satu) set dan CDI merek Yamaha yang di buat dalam plastik sedangkan Terdakwa membawa uang kertas dan receh di dalam plastik, sesampainya di kost Anak Saksi, Anak Saksi bersama dengan Terdakwa menghitung uang kertas maupun receh yang di ambil, setelah uang tersebut berjumlah kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan langsung dibagi rata, Setelah uang di bagi Terdakwa pulang ke kostnya dengan membawa 1 (satu) set obeng mini dan barang berupa Kas merek Yamaha sebanyak 1 (satu) set, CDI merek Yamaha, 3 (tiga) unit kamera CCTV MINI Anak Saksi simpan di kost Anak Saksi di bawah ranjang;

- Bahwa sebagian uang sejumlah kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut sudah Anak Saksi gunakan untuk membeli sabu-sabu bersama dengan Terdakwa dan uang sebesar Rp239.500,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ratus lima ratus rupiah) sisanya masih ada bersama Anak Saksi serta sekarang ini sudah diamankan pihak Kepolisian yang menjadi barang bukti, sedangkan untuk 1 (satu) set, CDI merek Yamaha, 3 (tiga) unit kamera CCTV MINI tidak sempat Anak Saksi apa-apakan karena Anak Saksi duluan ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Anak Saksi di amankan Kepolisian di depan kantor Pengadilan Agama Muara Teweh, sekitar pukul 11.30 Wib, setelah Anak di amankan pihak Kepolisian, kemudian Anak Saksi menceritakan kepada pihak Kepolisian, bahwa Anak Saksi melakukan mengambil barang milik orang lain bersama dengan Terdakwa, lalu Anak Saksi menunjukan kost atau tempat tinggal Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak berada di rumahnya kemudian Anak Saksi memberitahukan kepada pihak Kepolisian, biasanya kalau Terdakwa tidak berada di kost Terdakwa main ke warung internet, kemudian Anak Saksi bersama dengan pihak Kepolisian berangkat ke warung internet ternyata Terdakwa di warung internet tersebut pihak Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa untuk 1 (satu) set Kas merek Yamaha, 1 (satu) buah CDI merek Yamaha, Uang sebesar Rp239.500,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ratus lima ratus rupiah), 3 (tiga) unit kamera CCTV mini, 1 (satu) set obeng mini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ya benar barang-barang tersebut milik Saudara ARIF BUDIMAN Alias BUDIMAN yang hilang diambil oleh Terdakwa dan Anak Saksi pada saat kejadian kehilangan tersebut, sedangkan untuk (satu) buah kayu, 1 (satu) buah besi kecil, 1 (satu) buah adalah alat yang Terdakwa dan Anak gunakan untuk membuka pintu bagian belakang toko yang merupakan jalan masuk Terdakwa dan Anak Saksi pada saat kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi tidak ada meminta ijin kepada Saudara ARIF BUDIMAN Alias BUDIMAN, Saudara AHMAD SANJAYA Alias JAYA dan Saudara PIRMANSYAH Alias PIRMAN ataupun Saudara ARIF BUDIMAN Alias BUDIMAN, Saudara AHMAD SANJAYA Alias JAYA dan Saudara PIRMANSYAH Alias PIRMAN tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa dan Anak Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saudara ARIF BUDIMAN Alias BUDIMAN sebelum kejadian kehilangan tersebut;

- Bahwa keadaan sekitar Ruko Jalan Temanggung Surapati, Toko Teweh Indah Motor, Rt.12, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah milik Saudara ARIF BUDIMAN Alias BUDIMAN pada saat Terdakwa dan Anak Saksi mengambil barang dari toko tersebut berada dipinggir Jalan, Toko dan sekitar Toko sepi, Toko tersebut ditinggal dalam keadaan kosong dan pintu Toko terkunci

- Pada saat Anak berhenti bekerja dari Toko spare part milik Saudara ARIF BUDIMAN Alias BUDIMAN, Anak Saksi berhenti mengundurkan diri dari Toko tersebut;

- Bahwa kondisi cuaca dan penerangan sekitar Ruko Jalan Temanggung Surapati, Toko Teweh Indah Motor, Rt.12, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah milik Saudara ARIF BUDIMAN Alias BUDIMAN pada saat kejadian Toko tersebut ditinggal dalam keadaan kosong dan pintu Toko terkunci, cuaca cerah serta penerangan sekitar Toko cukup terang;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Anak Saksi mengambil barang dari Toko milik Saudara ARIF BUDIMAN Alias BUDIMAN pada saat kejadian tersebut karena Terdakwa dan Anak tidak memiliki uang, setelah berhasil Terdakwa dan Anak berhasil mengambil barang dan uang dari Toko tersebut uangnya Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan bermain judi online;

- Bahwa 1 (satu) buah obeng yang Anak dan Terdakwa gunakan untuk membuka pintu belakang Toko milik Saudara ARIF BUDIMAN Alias

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIMAN pada saat kejadian tersebut adalah milik Terdakwa karena Terdakwa yang membawa obeng tersebut sebelum kejadian;

- Bahwa yang memiliki ide sebelum mengambil barang-barang milik Saudara ARIF BUDIMAN Alias BUDIMAN tersebut adalah Anak Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti menjadi Terdakwa di persidangan hari ini sehubungan dengan Terdakwa dan Anak Saksi Niko telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Barito Utara karena Terdakwa dan Anak Saksi Niko telah mengambil barang-barang milik orang lain, yang menjadi korban baru Terdakwa ketahui saat diperiksa di Kantor Polisi adalah Saudara ARIF BUDIMAN Alias BUDIMAN serta Terdakwa menjadi Terdakwa dalam berkas ini, sedangkan Anak Saksi Niko tidak diproses lebih lanjut karena telah diversi dengan Saudara ARIF BUDIMAN Alias BUDIMAN dan berhasil;
- Bahwa barang milik Saudara ARIF BUDIMAN Alias BUDIMAN yang telah Terdakwa dan Anak Saksi Niko ambil pada saat kejadian kehilangan tersebut berupa 2 (dua) buah Spare Part motor yang Terdakwa tidak tahu nama barang nya, uang senilai Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah CCTV (Closed Circuit Television), dan 1 (satu) set obeng mini;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi Niko telah mengambil barang-barang milik Saudara ARIF BUDIMAN Alias BUDIMAN tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 04.00 Wib pada saat Azan subuh berkumandang, berlokasi di Dalam Toko Spare part kendaraan "Teweh Indah Motor", yang berada di Jalan Tumenggung Surapati, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 00.05 Wib saat Terdakwa di Barak MT, Terdakwa di ajak oleh Anak Saksi Niko, Anak Saksi Niko mengajak Terdakwa untuk membobol Toko yaitu bekas tempat Anak Saksi Niko bekerja, yaitu di Toko "Teweh Indah

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor“, yang berada di Jalan Tumenggung Surapati, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebelum berangkat ke Toko tersebut Anak Saksi Niko memerintah Terdakwa untuk membawa linggis dan obeng, karna linggis tidak ada jadi Terdakwa hanya membawa obeng saja, lalu Terdakwa berangkat dari barak Terdakwa dengan Anak Saksi Niko menuju ke jalan Tumenggung Surapati sekitar pukul 02.00 WIB, kemudian sesudah sampai di lokasi Terdakwa dengan Anak Saksi Niko melihat pintu belakang toko, Terdakwa memeriksa sekitar toko melihat situasi sudah aman pada pukul 04.00 Wib Anak Saksi Niko membuka paksa dengan Obeng Kembang yang mana membuat ganggang pintu rusak yang mana Obeng Kembang tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah, Anak Saksi Niko tidak bisa membuka pintu tersebut, lalu Anak Saksi Niko menyuruh Terdakwa untuk mencari kayu di belakang toko tersebut, namun Terdakwa tidak menemukan kayu yang di mau oleh Anak Saksi Niko, lalu Anak Saksi Niko ada menemukan kayu dan memberikan kepada Terdakwa untuk membantu Anak Saksi Niko dengan ikut mencongkel pintu belakang tersebut dengan menggunakan kayu balok dengan panjang sekitar kurang lebih 1 (satu) meter, kayu tersebut di dapatkan oleh Anak Saksi Niko dari belakang toko tersebut, Anak Saksi Niko memulai kembali untuk mencongkel pintu bagian atas, setelah agak renggang baru Terdakwa memasukkan kayu untuk mengganjal bagian atas yang terbuka, Anak Saksi Niko memerintahkan Terdakwa lagi untuk mencari besi dan Terdakwa menemukan sebilah besi di belakang toko di bawah dapur rumah, setelah mendapatkan besi tersebut Terdakwa berikan kepada Anak Saksi Niko dan Anak Saksi Niko mencongkel kembali dengan besi yang telah Terdakwa beri tadi, melihat pintu bagian atas sudah semakin terbuka Terdakwa mencongkel kembali menggunakan obeng setelah berhasil terbuka pintu tersebut, Anak Saksi Niko masuk terlebih dahulu ke dalam toko tersebut, setelah itu Terdakwa baru menyusul ikut masuk kedalam Toko tersebut, sesampai di dalam Terdakwa dengan Anak Saksi Niko naik ke atas tangga menuju ruang utama tempat penyimpanan uang yang sudah diketahui oleh Anak Saksi Niko, Anak Saksi Niko mengambil uang dari dalam laci penyimpanan uang dan Anak Saksi Niko memerintahkan Terdakwa untuk membawa uang tersebut, lalu Terdakwa kembali mengambil uang koin recehan dari dalam kantong plastik hitam

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



yang bergantung bersebelahan dengan Spare Part yang tersusun di Raknya, Anak Saksi Niko mengambil 2 (dua) buah Spare Part yang Terdakwa tidak tahu namanya, berdekatan dengan tempat penyimpanan uang terdapat CCTV (Closed Circuit Television) yang tidak terpasang, lalu Terdakwa mengambil CCTV (Closed Circuit Television) tersebut, selain itu Terdakwa juga ada mengambil 1 (satu) set obeng mini, melihat semua sudah cukup Terdakwa memberitahukan kepada Anak Saksi Niko dengan mengatakan "SUDAH JA", lalu Terdakwa dan Anak Saksi Niko kembali keluar melalui pintu belakang yang telah kami buka secara paksa tadi, mendengar suara motor Anak Saksi Niko memerintahkan Terdakwa untuk mematikan lampu yang stop kontaknya berada di dalam Toko tersebut di gudang Ban Motor, kemudian Terdakwa duluan keluar baru setelah itu Anak Saksi Niko menyusul di belakang Terdakwa, setelah sesampainya diluar Terdakwa dan Anak Saksi Niko langsung menuju Kost tempat Terdakwa dan Anak Saksi Niko tinggal, setibanya di Kost milik Anak Saksi Niko Terdakwa dan Anak Saksi Niko mulai menghitung uang yang telah di ambil dari hasil mengambil di Toko tadi, dengan total jumlah keseluruhan uang tersebut adalah sekitar kurang lebih Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), dan Terdakwa memberitahukan kepada Anak Saksi Niko untuk membagi 2 (dua) uang tersebut, yakni satu orang menerima uang sejumlah kurang lebih Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), setelah dilakukan pembagian uang tersebut Terdakwa dan Anak Saksi Niko membeli shabu, setelah mengkonsumsi shabu tersebut Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa, dan pada keesokan pagi harinya sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa pergi ke Warnet yang berlokasi tidak jauh dari rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak tahu persis nama dan jalan Warnet tersebut, ketika Terdakwa pulang dari warnet tersebut sekitar pukul 12.15 Wib Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa untuk 1 (satu) set Kas merek Yamaha, 1 (satu) buah CDI merek Yamaha, Uang sebesar Rp239.500,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ratus lima ratus rupiah), 3 (tiga) unit kamera CCTV mini, 1 (satu) set obeng mini ya benar barang-barang tersebut milik Saudara ARIF BUDIMAN Alias BUDIMAN yang hilang diambil oleh Terdakwa dan Anak Saksi Niko pada saat kejadian kehilangan tersebut, sedangkan untuk (satu) buah kayu, 1 (satu) buah besi kecil, 1 (satu) buah adalah alat yang Terdakwa dan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Niko gunakan untuk membuka pintu bagian belakang toko yang merupakan jalan masuk Terdakwa dan Anak Saksi Niko pada saat kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi Niko tidak ada meminta ijin kepada Saudara ARIF BUDIMAN Alias BUDIMAN ataupun Saudara ARIF BUDIMAN Alias BUDIMAN Terdakwa dan Anak Saksi Niko tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa dan Anak Saksi Niko untuk mengambil barang-barang milik Saudara ARIF BUDIMAN Alias BUDIMAN sebelum kejadian kehilangan tersebut;
- Bahwa keadaan sekitar Ruko Jalan Temanggung Surapati, Toko Teweh Indah Motor, Rt.12, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah milik Saudara ARIF BUDIMAN Alias BUDIMAN pada saat Terdakwa dan Anak Saksi Niko mengambil barang dari toko tersebut berada dipinggir Jalan, Toko dan sekitar Toko sepi, Toko tersebut ditinggal dalam keadaan kosong dan pintu Toko terkunci;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan bersalah atas apa yang telah Terdakwa lakukan, Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa telah berkeluarga dan memiliki anak;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Anak Saksi Niko mengambil barang dari Toko milik Saudara ARIF BUDIMAN Alias BUDIMAN pada saat kejadian tersebut karena Terdakwa memerlukan uang dan pada saat itu Terdakwa tidak memiliki uang dan Terdakwa memiliki Anak yang perlu dibiayai, setelah berhasil Terdakwa dan Anak Saksi Niko berhasil mengambil barang dan uang dari Toko tersebut uangnya Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan bermain judi online;
- Bahwa yang memiliki ide sebelum mengambil barang-barang milik Saudara ARIF BUDIMAN Alias BUDIMAN tersebut adalah Anak Saksi Niko;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi Niko sudah lama kenal jauh sebelum kejadian tersebut, Terdakwa kurang mengetahui bahwa Anak Saksi Niko mulai kapan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu
- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang lain sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali termasuk perkara ini, yang pertama perkara pencurian dengan kekerasan Terdakwa dihukum selama 6

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan, yang kedua perkara KDRT Terdakwa dihukum selama 10 (sepuluh) bulan, yang ketiga dan keempat perkara membawa sajam Terdakwa dihukum masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dan 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) set Kas merek Yamaha.
2. 1 (satu) buah CDI merk Yamaha.
3. Uang sebesar Rp. 239.500,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
4. 3 (tiga) unit kamera CCTV mini.
5. 1 (satu) set obeng mini.
6. 1 (satu) buah kayu.
7. 1 (satu) buah besi kecil.
8. 1 (satu) buah obeng

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 04.00 Wib telah mengambil barang milik Saksi Arif Budiman di Dalam Toko Sparepart kendaraan "Teweh Indah Motor" di Jalan Tumenggung Surapati Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara bersama dengan Anak Saksi Niko;
- Bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 00.05 WIB Terdakwa berkunjung ke barak Anak Saksi Niko, kemudian Terdakwa menanyakan apakah ada tempat yang bisa untuk mencari uang, dan dijawab Anak Saksi Niko ada di bekas tempatnya bekerja, kemudian ide Anak Saksi Niko disambut oleh Terdakwa dan merencanakan untuk mengambil barang di dalam toko tersebut;
- Bahwa kemudian ketika tiba di Toko Sparepart kendaraan "Teweh Indah Motor" di jalan Tumenggung Surapati Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara terdakwa dengan Anak Saksi Niko melihat pintu belakang toko terdakwa memeriksa sekitar toko melihat situasi sudah aman pada pukul 04.00 WIB Anak Saksi Niko membuka paksa dengan

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obeng Kembang yang mana membuat ganggang pintu rusak yang mana Obeng Kembang tersebut milik terdakwa yang terdakwa bawa dari rumah Anak Saksi Niko tidak bisa membuka pintu tersebut lalu Anak Saksi Niko menemukan kayu dan memberikan kepada terdakwa untuk membantu Anak Saksi Niko dengan ikut mencongkel pintu belakang tersebut dengan menggunakan kayu balok dengan panjang sekitar 1 (satu) meter kayu tersebut di dapatkan oleh Anak Saksi Niko dari belakang toko tersebut kemudian Anak Saksi Niko memulai kembali untuk mencongkel pintu bagian atas setelah agak renggang baru terdakwa memasukkan kayu untuk menggajjal bagian atas yang terbuka Anak Saksi Niko memerintahkan terdakwa lagi untuk mencari besi dan terdakwa menemukan sebilah besi di belakang toko di bawah dapur rumah setelah mendapatkan besi tersebut terdakwa memberikan kepada Anak Saksi Niko dan Anak Saksi Niko mencongkel kembali dengan besi yang telah terdakwa beri tadi melihat pintu bagian atas sudah semakin terbuka terdakwa mencongkel kembali menggunakan obeng setelah pintu berhasil terbuka Anak Saksi Niko masuk terlebih dahulu ke dalam toko tersebut setelah itu terdakwa baru menyusul ikut masuk kedalam sesampai di dalam terdakwa dengan Anak Saksi Niko naik ke atas tangga menuju ruang utama tempat penyimpanan uang yang sudah diketahui oleh Anak Saksi Niko kemudian Anak Saksi Niko mengambil uang dari dalam laci penyimpanan uang dan Anak Saksi Niko memerintahkan terdakwa untuk membawa uang tersebut lalu terdakwa mengambil uang koin recehan dari dalam kantong plastik hitam yang bergantung bersebelahan dengan Spare Part yang tersusun di Raknya selanjutnya Anak Saksi Niko mengambil 2 (dua) buah Spare Part yakni 1 (satu) set Kas merek Yamaha dan 1 (satu) buah CDI merk Yamaha, berdekatan dengan tempat penyimpanan uang terdapat CCTV (Closed Circuit Television) yang tidak terpasang lalu terdakwa mengambil CCTV (Closed Circuit Television) sebanyak 3 (tiga) unit tersebut Anak Saksi Niko juga ada mengambil 1 (satu) set obeng mini melihat semua sudah cukup terdakwa memberitahu Anak Saksi Niko "SUDAH JA" lalu terdakwa dan Anak Saksi Niko kembali keluar melalui pintu belakang yang telah di buka secara paksa mendengar suara motor Anak Saksi Niko memerintahkan terdakwa untuk mematikan lampu yang stop kontak nya berada di dalam Toko tersebut di gudang Ban Motor terdakwa duluan keluar baru setelah itu

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi Niko menyusul di belakang setelah sesampai nya di luar terdakwa dan Anak Saksi Niko langsung menuju Kost tempat terdakwa dan Anak Saksi Niko tinggal setibanya di Kost milik Anak Saksi Niko terdakwa dan Anak Saksi Niko mulai menghitung uang yang telah di ambil dari hasil curian tadi dan total jumlah keseluruhan uang tersebut adalah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberitahu Anak Saksi Niko untuk membagi 2 (dua) uang tersebut yakni satu orang menerima uang sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) setelah dilakukan pembagian uang terdakwa dan Anak Saksi Niko membeli Sabu setelah memakai sabu tersebut terdakwa kembali ke rumah dan pada pagi harinya sekitar 07.00 WIB terdakwa pergi ke Warnet yang berlokasi tidak jauh dari rumah terdakwa namun ketika terdakwa pulang dari warnet sekitar 12.15 WIB terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa untuk 2 (dua) buah sparepart 1 (satu) set Kas merek Yamaha dan 1 (satu) buah CDI merk Yamaha masih disimpan oleh Anak Saksi Niko, dan sampai dengan ditangkap belum sempat dijual;
- Bahwa uang hasil pembagian tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk judi slot online;
- Bahwa Anak Saksi Niko telah ditangkap namun tidak dijadikan Terdakwa dalam perkara ini karena telah di diversi;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Niko dalam mengambil barang-barang dan uang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Arif Budiman;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi Arif Budiman mengalami kerugian materil sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada Waktu Malam dalam sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang ada Rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama Atak Bangkaran Alias Atak Bin Bungken yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat error in persona dalam mengadili perkara ini dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya. Cara mengambil sendiri dapat dibagi 3 (tiga), yaitu:

- a. Membawa suatu barang dari suatu tempat ketempat lain;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakannya mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa pengertian "barang" adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*", mengenai hal ini menurut Majelis Hakim Terdakwa mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 04.00 Wib telah mengambil barang milik Saksi Arif Budiman di Dalam Toko Sparepart kendaraan "Teweh Indah Motor" di Jalan Tumenggung Surapati Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara bersama dengan Saksi Niko;

Bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 00.05 WIB Terdakwa berkunjung ke barak Saksi Niko, kemudian Terdakwa menanyakan apakah ada tempat yang bisa untuk mencari uang, dan dijawab Saksi Niko ada di bekas tempatnya bekerja, kemudian ide Saksi Niko disambut oleh Terdakwa dan merencanakan untuk mengambil barang di dalam toko tersebut;

Bahwa kemudian ketika tiba di Toko Sparepart kendaraan "Teweh Indah Motor" di jalan Tumenggung Surapati Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara terdakwa dengan saksi Niko melihat pintu belakang toko terdakwa memeriksa sekitar toko melihat situasi sudah aman pada pukul 04.00 WIB saksi Niko membuka paksa dengan Obeng Kembang yang mana membuat ganggang pintu rusak yang mana Obeng Kembang tersebut milik terdakwa yang terdakwa bawa dari rumah saksi Niko tidak bisa membuka pintu tersebut lalu saksi Niko menemukan kayu dan memberikan kepada terdakwa untuk membantu saksi Niko dengan ikut mencongkel pintu belakang tersebut dengan menggunakan kayu balok dengan panjang sekitar 1 (satu) meter kayu tersebut di dapatkan oleh saksi Niko dari belakang toko tersebut kemudian saksi Niko memulai kembali untuk mencongkel pintu bagian atas setelah agak renggang baru terdakwa memasukkan kayu untuk menggantal bagian atas yang terbuka saksi Niko memerintahkan terdakwa lagi untuk mencari besi dan terdakwa menemukan sebilah besi di belakang toko di bawah dapur rumah setelah mendapatkan besi tersebut terdakwa memberikan kepada saksi Niko dan saksi Niko mencongkel kembali dengan besi yang telah terdakwa beri tadi melihat

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu bagian atas sudah semakin terbuka terdakwa mencongkel kembali menggunakan obeng setelah pintu berhasil terbuka saksi Niko masuk terlebih dahulu ke dalam toko tersebut setelah itu terdakwa baru menyusul ikut masuk kedalam sesampai di dalam terdakwa dengan saksi Niko naik ke atas tangga menuju ruang utama tempat penyimpanan uang yang sudah diketahui oleh saksi Niko kemudian saksi Niko mengambil uang dari dalam laci penyimpanan uang dan saksi Niko memerintahkan terdakwa untuk membawa uang tersebut lalu terdakwa mengambil uang koin recehan dari dalam kantong plastik hitam yang bergantung bersebelahan dengan Spare Part yang tersusun di Raknya selanjutnya saksi Niko mengambil 2 (dua) buah Spare Part yakni 1 (satu) set Kas merek Yamaha dan 1 (satu) buah CDI merk Yamaha, berdekatan dengan tempat penyimpanan uang terdapat CCTV (Closed Circuit Television) yang tidak terpasang lalu terdakwa mengambil CCTV (Closed Circuit Television) sebanyak 3 (tiga) unit tersebut saksi Niko juga ada mengambil 1 (satu) set obeng mini melihat semua sudah cukup terdakwa memberitahu saksi Niko "SUDAH JA" lalu terdakwa dan saksi Niko kembali keluar melalui pintu belakang yang telah di buka secara paksa mendengar suara motor saksi Niko memerintahkan terdakwa untuk mematikan lampu yang stop kontak nya berada di dalam Toko tersebut di gudang Ban Motor terdakwa duluan keluar baru setelah itu saksi Niko menyusul di belakang setelah sesampai nya di luar terdakwa dan saksi Niko langsung menuju Kost tempat terdakwa dan saksi Niko tinggal setibanya di Kost milik saksi Niko terdakwa dan saksi Niko mulai menghitung uang yang telah di ambil dari hasil curian tadi dan total jumlah keseluruhan uang tersebut adalah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberitahu saksi Niko untuk membagi 2 (dua) uang tersebut yakni satu orang menerima uang sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) setelah dilakukan pembagian uang terdakwa dan saksi Niko membeli Sabu setelah memakai sabu tersebut terdakwa kembali ke rumah dan pada pagi harinya sekitar 07.00 WIB terdakwa pergi ke Warnet yang berlokasi tidak jauh dari rumah terdakwa namun ketika terdakwa pulang dari warnet sekitar 12.15 WIB terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Niko dalam mengambil barang-barang dan uang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Arif Budiman;

Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi Arif Budiman mengalami kerugian materil sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruh barang yang diambil oleh Terdakwa yakni 2 (dua) buah sparepart 1 (satu) set Kas merek Yamaha dan 1 (satu) buah CDI merk Yamaha, CCTV (Closed Circuit Television) sebanyak 3 (tiga) unit, 1 (satu) set obeng mini dan uang tunai Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), tersebut diatas memiliki nilai ekonomis, sehingga masuk dalam kategori barang, dan seluruhnya adalah milik Saksi Arif Budiman;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memindahkan barang-barang milik Saksi Arif Budiman dari tempat asalnya ke tempat lain sudah merupakan perbuatan memindahkan penguasaan atas barang-barang tersebut, sehingga sudah memenuhi unsur mengambil barang yang seluruhnya adalah milik orang lain, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "*dengan maksud*" merupakan bentuk khusus dari "*kesengajaan*". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sub unsur "*memiliki*" (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur "*untuk dimiliki*") adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa tentang sub unsur "*melawan hukum*" dapat diartikan bertentangan/melanggar Hukum tertulis maupun tidak tertulis, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum atau tanpa hak; dalam kasus ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materil bertentangan dengan hak subyektif



orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa);

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang telah diuraikan pada unsur sebelumnya dan fakta bahwa untuk 2 (dua) buah sparepart 1 (satu) set Kas merek Yamaha dan 1 (satu) buah CDI merk Yamaha masih disimpan oleh Saksi Niko, dan sampai dengan ditangkap belum sempat dijual, dan uang tunai yang diambilnya telah dibagi dua dan milik Anak Saksi Nico digunakan untuk membeli shabu, sedangkan uang hasil pembagian milik Terdakwa digunakan untuk judi online, dari fakta tersebut, telah tercermin bahwa maksud Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki, dan hal tersebut dilakukan tanpa seijin Saksi Arif Budiman, sehingga unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan pada Waktu Malam dalam sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang ada Rumahnya Dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, Pengertian "*waktu malam*" berdasarkan penafsiran otentik yang terdapat dalam Pasal 98 KUHP, ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pengertian "*pekarangan tertutup yang ada rumahnya*" ialah suatu pekarangan yang terdapat rumah didalamnya yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan, tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair, dan lain sebagainya, untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur sebelumnya telah diterangkan fakta persidangan mengenai waktu Terdakwa mengambil barang milik Saksi Arif Budiman adalah pukul 04.00 WIB dimana pada saat itu kondisi matahari masih belum terbit, sehingga telah masuk dalam anasir waktu malam;



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Anak Saksi Nico mengambil sejumlah barang dan uang milik Saksi Arif Budiman tersebut dilakukan di dalam toko milik Saksi Arif Budiman, yang seluruh pintunya tertutup sehingga Terdakwa dapat dinyatakan telah mengambil barang dalam sebuah rumah, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan mengambil barang-barang yang telah diuraikan sebelumnya dilakukan oleh Terdakwa bersama Anak Saksi Nico maka dari uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan mengambil barang tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) pelaku atau setidaknya oleh dua orang atau lebih maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan Terdakwa, pada pokoknya mengakui serta menyesali perbuatannya, hal tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa memang telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan mengenai permohonan keringanannya akan dipertimbangkan di dalam pertimbangan hal-hal meringankan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu, 1 (satu) buah besi kecil, 1 (satu) buah obeng yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set Kas merk Yamaha, 1 (satu) buah CDI merk Yamaha, Uang sebesar Rp. 239.500,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ratus lima ratus rupiah), 3 (tiga) unit kamera CCTV mini, 1 (satu) set obeng mini yang disita dari Anak Saksi Niko Saputra Als Niko Bin Thomas Hamid karena dapat dibuktikan milik Saksi Arif Budiman Als Budiman Bin Rosehan Anwar maka dikembalikan kepada Saksi Arif Budiman Als Budiman Bin Rosehan Anwar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum 4 (empat) kali;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Atak Bangkaran Alias Atak Bin Bungken telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) set Kas merek Yamaha.
 - 1 (satu) buah CDI merk Yamaha.
 - Uang sebesar Rp. 239.500,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ratus lima ratus rupiah).
 - 3 (tiga) unit kamera CCTV mini.
 - 1 (satu) set obeng mini.

Dikembalikan kepada saksi ARIF BUDIMAN Als BUDIMAN Bin ROSEHAN ANWAR ;

- 1 (satu) buah kayu.
- 1 (satu) buah besi kecil.
- 1 (satu) buah obeng

Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh kami, Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H., M.Kn. , M. Iskandar Muda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Aditya Pratama Putra, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

M. Iskandar Muda, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H.